



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 65 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PERMUKIMAN INDUSTRI KECIL,  
JALAN RAYA PENGGILINGAN NOMOR 62, KELURAHAN PENGGILINGAN,  
KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR KEPADA PT CIPTA PRAKARYA NIAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah yang terletak di Kawasan Permukiman Industri Kecil (PIK), Jalan Raya Penggilingan Nomor 62, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimohon pemanfaatannya oleh Direktur PT Cipta Prakarya Niaga berdasarkan surat tanggal 13 Februari 2017 Nomor 011/PRTK/02.2017 hal Pemanfaatan lahan kosong dan kesiapan pola sewa;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 6 Juni 2018 Nomor 2345/-1.711 hal permohonan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Kawasan Permukiman Industri Kecil, Jalan Raya Penggilingan Nomor 62, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada PT Cipta Prakarya Niaga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PERMUKIMAN INDUSTRI KECIL, JALAN RAYA PENGGILINGAN NOMOR 62, KELURAHAN PENGGILINGAN, KECAMATAN CAKUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA PT CIPTA PRAKARYA NIAGA.**

**KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas  $\pm 1.760 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kawasan Permukiman Industri Kecil (PIK), Jalan Raya Penggilingan Nomor 62, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk pembangunan sarana usaha kecil dan menengah Permukiman Industri Kecil Pulogadung oleh PT Cipta Prakarya Niaga.

KEDUA : Sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan :  $\pm 371.480 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh meter persegi)

Luas Tanah yang Dimohon :  $\pm 1.760 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tujuh ratus enam puluh meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.0.09.04.06.00.00.000.1975  
01.01.11.04.025.00001

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayar sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Pembangunan Sarana Usaha Kecil dan Menengah Permukiman Industri Kecil Pulogadung dengan jumlah 40 (empat puluh) unit; dan
- g. PT Cipta Prakarya Niaga dapat menyewakan Sarana Usaha Kecil dan Menengah Permukiman Industri Kecil Pulogadung sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada pihak lain dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, keindahan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Cipta Prakarya Niaga.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Cipta Prakarya Niaga paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA** belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Cipta Prakarya Niaga.
- KETUJUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum **KELIMA** dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung
16. Direktur PT Cipta Prakarya Niaga